

## Desa di Sintang terapkan Siskeudes



(Antaraneews Kalbar) - Bupati Sintang Jarot Winarno berharap seluruh desa di Kabupaten Sintang, mulai menerapkan Siskeudes dalam tata keuangan desanya.

Bupati Sintang, Jarot Winarno mengatakan, sistem tatakelola keuangan desa dengan aplikasi siskeudes ini untuk memperkuat upaya mewujudkan open government, terutama pada level pemerintahan desa di Kabupaten Sintang.

Kata Jarot, Kabupaten Sintang sedang berupaya untuk mewujudkan open government. Pemkab Sintang berkomitmen memberikan peluang yang sangat luas, bagi publik untuk mengakses berbagai informasi faktual mengenai apa saja yang dilakukan pemerintah.

Menurut Jarot, memanfaatkan aplikasi teknologi informasi membuat proses yang dibangun menjadi cepat dan efektif. "Ini juga sangat bermanfaat mencegah penyalahgunaan kewenangan," katanya.

Dikatakan Jarot, pemerintah desa sebagai unit dari pemerintah daerah, yang saat ini telah mendapat alokasi dana desa dan ADD harus di dorong mempraktekkan pemerintahan yang terbuka. Sehingga tata kelola keuangan desa harus semakin transparan, profesional dan partisipatif.

"Melalui sistem ini semoga dapat menciptakan birokrasi pemerintahan desa yang mampu mengelola sumber daya secara efektif, adil, proposional dan lestari," harapnya.

Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III BPKP, Iskandar Novianto mengatakan, sistem tatakelola keuangan desa dengan aplikasi siskeudes merupakan kerjasama BPKP dengan Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan agar pemerintahan desa mampu mengikuti regulasi. "Karena kalau tidak menggunakan aplikasi, beban kerjanya akan sangat berat," kata Iskandar.

Dikatakan Iskandar, aplikasi tersebut mampu menyesuaikan regulasi-regulasi yang terus berkembang. "Kalau desa menggunakan aplikasi, kita yakin mereka otomatis terjaga dalam dalam pengelolaan keuangan desa," ujar Iskandar.

Dikatakan dia, untuk sistem kerjanya, desa sebagai pengguna aplikasi dan administratornya di kabupaten. Misalnya, desa - desa sudah punya kegiatan yang akan dikerjakan saat menyusun RAPBDes.

"Nanti dari kabupaten tinggal mengkomplikasi yang sudah disusun, dan dikerjakan desa mereka harus lapor dulu ke kabupaten. Artinya administrasi di Kabupaten yang merubahnya," katanya. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang, Ulidal Muhtar mengatakan, Siskeudes sudah dilaksanakan di Kabupaten Sintang sejak 2017, yakni masih dalam tahap penyusunan anggaran. Belum pada tahap tata kelola keuangan desa dengan pelaporannya. "Untuk tahap tata kelola keuangan desa dan pelaporannya baru kita laksanakan tahun 2018 ini," kata Ulidal.

Sumber :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/359741/desa-di-sintang-terapkan-siskeudes>
2. <http://pontianak.tribunnews.com/2018/02/23/tahun-2018-tata-kelola-keuangan-desa-dan-pelaporan-sudah-melalui-siskeudes>

#### **CATATAN BERITA :**

Berdasar pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, Kepala Desa wajib :

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Adapun dalam pasal 28, dinyatakan bahwa apabila kepala desa tidak melaksanakan kewajiban kepala desa sebagaimana disebut dalam pasal 27 UU No.6 Tahun 2014 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Berdasar pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa :

- a. Laporan Semester pertama; dan
- b. Laporan semester akhir tahun

Menurut pasal 37 ayat (2) dan (3), Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa dan disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Adapun laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : 900/6271/SJ dan Nomor : MOU-16/K/D4/2015 tanggal 6 November 2015 tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Melakukan pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan desa;
- b. Menyusun petunjuk teknis dan modul dalam mengimplementasikan aplikasi pengelolaan keuangan desa;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa; dan
- d. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada aparat pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Terkait dengan hal tersebut juga terdapat surat Pimpinan KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016, perihal : himbauan terkait pengelolaan keuangan desa/dana desa yang ditujukan kepada Para Kepala Desa di Seluruh Indonesia, dimana KPK menghimbau kepada seluruh aparat pemerintah desa agar memahami dengan baik dan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pengelolaan Keuangan Desa.